



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Sj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1987, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah AYAH KANDUNG

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj



PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh WALI NIKAH ([REDACTED]), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tanggal 25 Februari 1992
  - b. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tanggal 7 Nopember 1995
  - c. ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tanggal 7 Oktober 1997
  - d. ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tanggal 11 Desember 2000;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas untuk pergi Umrah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 1987;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tanggal 25 Desember 1987 di XXX, Kabupaten Sinjai adalah sah menurut hukum Islam;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon untuk menyelesaikan permohonannya diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan guru [REDACTED], Kabupaten Barru, bertempat kediaman di [REDACTED], XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman dengan Pemohon I dan Pemohon II saat bersekolah dipesantren;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di [REDACTED], XXX, Kabupaten Sinjai pada tahun 1987;
  - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa, setahu saksi status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah untuk keperluan mengurus keberangkatan umrah ke tanah suci;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan guru di [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman sekolah di Pesantren;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di [REDACTED], XXX, Kabupaten Sinjai pada tahun 1987;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj



- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, setahu saksi status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah untuk keperluan mengurus keberangkatan ke tanah suci (umrah);

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj*



1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1987, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh WALI NIKAH (Pimpinan Pesentren Darul Istiqamah), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas untuk pergi Umrah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 1987;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj





Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti 2 orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1987, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di [REDACTED],  
Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj



nikah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon belum mempunyai kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang akan digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi ke Tanah Suci (Umrah) dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1987, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di [REDACTED] XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj





menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa para Pemohon belum mempunyai kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi ke Tanah Suci (Umrah) dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sinjai, pada tanggal 25 Desember 1987;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqih yang diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pendapatnya dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut didalam Kitab Tuhfah, juz IV halaman 133 :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah "Aqil Baligh";

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1987 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para Pemohon dan para saksinya dipersidangan, hanya secara administrasi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mendapatkan bukti autentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh para Pemohon yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1987, di [REDACTED] XXX, Kabupaten Sinjai adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 Masehi,

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj*



bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar. serta Abd. Jamil Salam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar.

Drs. Muhammad Junaid.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Dra. Nur Afidah.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 300.000,00 |
| 4. Meterai     | : Rp 6.000,00   |
| 5. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |

Jumlah

Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2015/PA. Sj